



SALINAN

BUPATI GOBOGAN
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI GROBOGAN
NOMOR 14 TAHUN 2023

TENTANG

PELAKSANAAN PROGRAM JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN
MELALUI BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GROBOGAN,

- Menimbang : a. bahwa jaminan perlindungan dasar bagi tenaga kerja merupakan bagian dari hak asasi manusia sebagaimana terkandung dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. bahwa penyelenggaraan jaminan sosial bagi tenaga kerja merupakan upaya untuk menjaga kesejahteraan tenaga kerja beserta keluarganya dari risiko sosial ekonomi yang dialaminya;
- c. bahwa berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2021 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan, Bupati agar menyusun dan menetapkan regulasi untuk mendukung pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di wilayahnya;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c di atas, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan melalui Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 97 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan melalui Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018 Nomor 97);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PELAKSANAAN PROGRAM JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN MELALUI BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Grobogan.
2. Bupati adalah Bupati Grobogan.
3. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Grobogan.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah.

5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Grobogan.
6. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
7. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
8. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian modalnya berasal dari Daerah.
9. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
10. Jaminan Sosial adalah salah satu bentuk perlindungan sosial untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak.
11. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan yang selanjutnya disebut BPJS Ketenagakerjaan adalah badan hukum publik yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.
12. Pekerja adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain.
13. Pemberi Kerja adalah orang perseorangan, pengusaha, badan hukum, atau badan-badan lainnya yang mempekerjakan tenaga kerja dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain.
14. Upah adalah hak Pekerja yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari Pemberi Kerja kepada Pekerja yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi Pekerja dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan/atau jasa yang telah atau akan dilakukan.

15. Peserta adalah setiap orang, termasuk orang asing yang bekerja paling singkat 6 (enam) bulan di Indonesia, yang telah membayar iuran.
16. Peserta Penerima Upah adalah setiap orang yang bekerja pada Pemberi Kerja dengan menerima Upah atau imbalan dalam bentuk lain.
17. Peserta Bukan Penerima Upah adalah orang perorangan yang melakukan kegiatan usaha secara mandiri untuk memperoleh penghasilan.
18. Iuran adalah sejumlah uang yang dibayar secara teratur oleh Peserta, Pemberi Kerja, dan/atau Pemerintah.
19. Penyelenggara Negara adalah pejabat negara yang menjalankan fungsi eksekutif, legislatif dan pejabat lain yang memiliki tugas dan fungsi berkaitan dengan penyelenggaraan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
20. Pemberi Kerja selain Penyelenggara Negara adalah :
 - a. orang, persekutuan atau badan hukum yang menjalankan suatu perusahaan milik sendiri;
 - b. orang, persekutuan atau badan hukum yang menjalankan suatu perusahaan bukan miliknya; atau
 - c. orang, persekutuan atau badan hukum yang berada di Indonesia, mewakili perusahaan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b yang berkedudukan di luar wilayah Indonesia.
21. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
22. Pemerintah Desa adalah kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Desa.

23. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
24. Jasa Konstruksi adalah layanan jasa konsultasi perencanaan pekerjaan konstruksi, layanan jasa pelaksanaan pekerjaan konstruksi dan layanan konsultasi pengawasan pekerjaan konstruksi.
25. Pekerja Jasa Konstruksi adalah setiap orang yang bekerja pada proyek Jasa Konstruksi dengan menerima gaji atau Upah.
26. Pekerja Migran Indonesia adalah setiap warga negara Indonesia yang akan, sedang, atau telah melakukan pekerjaan dengan menerima Upah di luar wilayah Republik Indonesia.
27. Penyelenggara Pemilu adalah lembaga yang menyelenggarakan pemilu yang terdiri atas Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilu, dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu sebagai satu kesatuan fungsi penyelenggaraan pemilu untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah secara langsung oleh rakyat.
28. Pekerja Harian Lepas adalah Pekerja yang bekerja pada perusahaan untuk melakukan pekerjaan tertentu yang berubah-ubah dalam hal waktu maupun kontinuitas pekerjaan dengan menerima Upah didasarkan atas kehadirannya secara harian.
29. Pekerja Borongan adalah Pekerja yang bekerja pada perusahaan untuk melakukan pekerjaan tertentu dengan menerima Upah didasarkan atas volume pekerjaan atau satuan hasil kerja.
30. Pekerja Rentan adalah Pekerja yang rentan terhadap gejolak ekonomi dan tingkat kesejahteraan di bawah rata-rata.

31. Jaminan Kecelakaan Kerja yang selanjutnya disingkat JKK adalah manfaat berupa uang tunai dan/atau pelayanan kesehatan yang diberikan pada saat Peserta mengalami kecelakaan kerja atau penyakit yang disebabkan oleh lingkungan kerja.
32. Jaminan Kematian yang selanjutnya disingkat JKM adalah manfaat uang tunai yang diberikan kepada ahli waris ketika Peserta meninggal dunia bukan akibat kecelakaan kerja.
33. Jaminan Hari Tua yang selanjutnya disingkat JHT adalah manfaat uang tunai yang dibayarkan sekaligus pada saat Peserta memasuki usia pensiun, meninggal dunia atau mengalami cacat total tetap.
34. Jaminan Pensiun yang selanjutnya disingkat JP adalah Jaminan Sosial yang bertujuan untuk mempertahankan derajat kehidupan yang layak bagi Peserta dan/atau ahli warisnya dengan memberikan penghasilan setelah Peserta memasuki usia pensiun, mengalami cacat total tetap, atau meninggal dunia.
35. Jaminan Kehilangan Pekerjaan yang selanjutnya disingkat JKP adalah Jaminan Sosial yang diberikan kepada Pekerja yang mengalami pemutusan hubungan kerja berupa manfaat uang tunai, akses informasi pasar kerja dan pelatihan kerja.
36. Tim Pelaksana Tingkat Kabupaten yang selanjutnya disebut Tim Pelaksana adalah Tim Pelaksana koordinasi hubungan kelembagaan dalam rangka pembinaan pelaksanaan program Jaminan Sosial ketenagakerjaan tingkat Daerah.

Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai dasar hukum dan acuan bagi Pemerintah Daerah dalam rangka optimalisasi pelaksanaan program Jaminan Sosial ketenagakerjaan di Daerah.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk mewujudkan perlindungan sosial bagi Pekerja di Daerah melalui peningkatan kepesertaan program Jaminan Sosial ketenagakerjaan.

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi :

- a. program dan kepesertaan;
- b. pendaftaran Peserta;
- c. penyetoran Iuran;
- d. pembinaan, pengawasan dan pengendalian;
- e. monitoring, evaluasi dan pelaporan;
- f. program kerja; dan
- g. pembiayaan.

BAB II

PROGRAM DAN KEPESERTAAN

Bagian Kesatu

Program

Pasal 5

Program Jaminan Sosial ketenagakerjaan melalui BPJS Ketenagakerjaan meliputi :

- a. JKK;
- b. JKM;
- c. JHT;
- d. JP; dan
- e. JKP.

Bagian Kedua

Kepesertaan

Pasal 6

Peserta program Jaminan Sosial ketenagakerjaan terdiri dari:

- a. Peserta Penerima Upah; dan
- b. Peserta Bukan Penerima Upah.

Pasal 7

- (1) Peserta Penerima Upah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a meliputi :
 - a. Pekerja yang bekerja pada Pemberi Kerja pada Penyelenggara Negara;
 - b. Pekerja yang bekerja pada Pemberi kerja selain Penyelenggara Negara
- (2) Pekerja yang bekerja pada Pemberi Kerja pada Penyelenggara Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. pegawai pemerintah non pegawai negeri;
 - b. pejabat negara non aparatur sipil negara; dan
 - c. pegawai non aparatur sipil negara pada lembaga negara.
- (3) Pekerja yang bekerja pada Pemberi Kerja selain Penyelenggara Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b termasuk:
 - a. Pekerja dalam masa percobaan;
 - b. komisaris dan direksi yang menerima Upah; dan
 - c. pengawas dan pengurus yang menerima Upah.

Pasal 8

- (1) Peserta Bukan Penerima Upah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b meliputi :
 - a. Pemberi Kerja;
 - b. Pekerja di luar hubungan kerja termasuk Pekerja Mandiri; dan
 - c. Pekerja yang tidak termasuk dalam huruf b yang bukan menerima upah.
- (2) Pemberi Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. pemegang saham atau pemilik saham; dan
 - b. orang perseorangan yang mempekerjakan Pekerja dan tidak menerima Upah.
- (3) Pekerja di luar hubungan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b termasuk Pekerja dalam hubungan kemitraan.

BAB III
PENDAFTARAN PESERTA

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 9

- (1) Setiap Pemberi Kerja secara bertahap wajib mendaftarkan dirinya dan Pekerjaannya sebagai Peserta program Jaminan Sosial ketenagakerjaan sesuai dengan program Jaminan Sosial ketenagakerjaan yang diikuti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Setiap Pekerja selain ASN wajib mendaftarkan dirinya sebagai Peserta program Jaminan Sosial ketenagakerjaan sesuai dengan program Jaminan Sosial ketenagakerjaan yang diikuti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 berdasarkan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Setiap Pemberi Kerja selain Penyelenggara Negara termasuk BUMD yang mengajukan izin usaha baru kepada Perangkat Daerah yang membidangi perizinan melampirkan bukti kepesertaan program Jaminan Sosial ketenagakerjaan pada BPJS Ketenagakerjaan.
- (4) Setiap Pemberi Kerja selain Penyelenggara Negara termasuk BUMD yang mengajukan perpanjangan izin usaha kepada Perangkat Daerah yang membidangi perizinan melampirkan bukti kepesertaan program Jaminan Sosial ketenagakerjaan pada BPJS Ketenagakerjaan dan bukti pembayaran Iuran terakhir.
- (5) Setiap Pemberi Kerja selain Penyelenggara Negara termasuk BUMD dan Pekerja selain ASN yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dikenakan sanksi administratif.
- (6) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (5) berupa :
 - a. teguran tertulis;
 - b. denda; dan/atau
 - c. tidak mendapat pelayanan publik tertentu.

- (7) Sanksi administratif tidak mendapat pelayanan publik tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf c yang dikenakan kepada Pemberi Kerja selain Penyelenggara Negara termasuk BUMD meliputi :
 - a. perizinan terkait usaha;
 - b. izin yang diperlukan dalam mengikuti tender proyek;
 - c. pengesahan rencana penggunaan tenaga kerja asing perpanjangan;
 - d. izin perusahaan alih daya; atau
 - e. persetujuan bangunan gedung.
- (8) Sanksi administratif tidak mendapat pelayanan publik tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf c yang dikenakan kepada Pekerja selain ASN meliputi :
 - a. persetujuan bangunan gedung; atau
 - b. rekomendasi paspor calon Pekerja Migran Indonesia.

Pasal 10

- (1) Pengenaan Sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (6) huruf a dan huruf b dilaksanakan oleh BPJS Ketenagakerjaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengenaan Sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (6) huruf c dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang memberikan pelayanan publik tertentu.
- (3) Sanksi administratif tidak mendapatkan pelayanan publik tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (6) huruf c dapat dilakukan dengan mensyaratkan kepada Pemberi Kerja agar pada saat akan mendapatkan pelayanan publik tertentu, wajib melengkapi bukti kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan serta bukti pembayaran iuran terakhir dari BPJS Ketenagakerjaan.
- (4) Selain pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), pengenaan sanksi dapat dilakukan atas :
 - a. Permintaan dari BPJS Ketenagakerjaan; atau
 - b. Rekomendasi dari pengawas ketenagakerjaan.

- (5) Pengenaan sanksi administratif tidak mendapat pelayanan publik tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a dilakukan atas permintaan BPJS Ketenagakerjaan kepada masing-masing Perangkat Daerah yang memberikan pelayanan publik tertentu setelah berkoordinasi dengan pengawas ketenagakerjaan dengan melampirkan :
 - a. identitas Pemberi Kerja;
 - b. surat teguran tertulis pertama;
 - c. surat teguran tertulis kedua; dan
 - d. surat pengenaan sanksi denda.
- (6) Pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b dilakukan atas rekomendasi pengawas ketenagakerjaan kepada masing-masing Perangkat Daerah yang memberikan pelayanan publik tertentu setelah berkoordinasi dengan BPJS Ketenagakerjaan.
- (7) Dalam hal Perangkat Daerah yang memberikan pelayanan publik tertentu memerlukan data dan informasi lebih lanjut dapat melakukan klarifikasi kepada BPJS Ketenagakerjaan dan/atau pengawas ketenagakerjaan.
- (8) Berdasarkan permintaan atau rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Perangkat Daerah yang memberikan pelayanan publik tertentu mengenakan sanksi administratif tidak mendapat pelayanan publik tertentu kepada Pemberi Kerja selain Penyelenggara Negara termasuk BUMD dan Pekerja selain ASN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (9) Sanksi administratif tidak mendapatkan pelayanan publik tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (6) huruf c diberikan sampai dengan terlaksananya kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dan ayat (2).

Bagian Kedua
Pendaftaran Peserta Program Jaminan Sosial
Ketenagakerjaan bagi Peserta Penerima Upah

Pasal 11

- (1) Pendaftaran program Jaminan Sosial ketenagakerjaan bagi Pekerja Penerima Upah dapat dilakukan di kantor cabang BPJS Ketenagakerjaan sesuai penahapan kepesertaan sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh :
 - a. Perangkat Daerah yang membidangi bagi Pekerja yang bekerja pada Pemberi Kerja pada Penyelenggara Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a;
 - b. pimpinan BUMD bagi Pekerja yang bekerja di BUMD;
 - c. kepala Desa bagi Pekerja yang bekerja pada Pemerintah Desa selain ASN dan/atau Pekerja lain yang Upah/uang jasanya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja Desa, anggota BPD, ketua rukun warga dan ketua rukun tetangga;
 - d. pimpinan Penyelenggara Pemilu bagi Pekerja yang bekerja di Penyelenggara Pemilu; dan
 - e. Pemberi Kerja bagi Pekerja yang bekerja pada Pemberi Kerja selain Penyelenggara Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b.
- (3) Pendaftaran oleh Pemberi Kerja selain Penyelenggara Negara untuk pekerjaan Jasa Kontruksi, dilaksanakan sebelum pekerjaan konstruksi dilakukan.

Pasal 12

- (1) Peserta magang dan/atau siswa/mahasiswa praktik kerja atau narapidana yang dipekerjakan dalam proses asimilasi pada Pemberi Kerja selain Penyelenggara

Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf e wajib didaftarkan oleh Pemberi Kerja selain Penyelenggara Negara dalam program kepesertaan Jaminan Sosial ketenagakerjaan pada BPJS Ketenagakerjaan.

- (2) Program Jaminan Sosial ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
 - a. JKK; dan
 - b. JKM.
- (3) Setiap Pemberi Kerja selain Penyelenggara Negara yang tidak mendaftarkan peserta magang dan/atau siswa/mahasiswa praktik atau narapidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenakan sanksi administratif berupa:
 - a. teguran tertulis;
 - b. denda; dan/atau
 - c. tidak mendapat pelayanan publik tertentu.
- (4) Sanksi administratif tidak mendapat pelayanan publik tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c yang dikenakan kepada Pemberi Kerja selain Penyelenggara Negara termasuk BUMD meliputi :
 - a. perizinan terkait usaha;
 - b. izin yang diperlukan dalam mengikuti tender proyek;
 - c. pengesahan rencana penggunaan tenaga kerja asing perpanjangan;
 - d. izin perusahaan alih daya; atau
 - e. persetujuan bangunan gedung.

Pasal 13

- (1) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) huruf a dan huruf b dilaksanakan oleh BPJS Ketenagakerjaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengenaan Sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) huruf c dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang memberikan pelayanan publik tertentu.

- (3) Sanksi administrasi tidak mendapatkan pelayanan publik tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) huruf c dapat dilakukan dengan mensyaratkan kepada Pemberi Kerja agar pada saat akan mendapatkan pelayanan publik tertentu, wajib melengkapi bukti kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan serta bukti pembayaran Iuran terakhir dari BPJS Ketenagakerjaan.
- (4) Selain pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), pengenaan sanksi dapat dilakukan atas :
 - a. permintaan dari BPJS Ketenagakerjaan; atau
 - b. rekomendasi dari pengawas ketenagakerjaan.
- (5) Pengenaan sanksi administratif tidak mendapat pelayanan publik tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a dilakukan atas permintaan BPJS Ketenagakerjaan kepada Perangkat Daerah yang memberikan pelayanan publik tertentu setelah berkoordinasi dengan pengawas ketenagakerjaan dengan melampirkan :
 - a. identitas Pemberi Kerja;
 - b. surat teguran tertulis pertama;
 - c. surat teguran tertulis kedua; dan
 - d. surat pengenaan sanksi denda.
- (6) Pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b dilakukan atas rekomendasi pengawas ketenagakerjaan kepada masing-masing Perangkat Daerah yang memberikan pelayanan publik tertentu setelah berkoordinasi dengan BPJS Ketenagakerjaan.
- (7) Dalam hal Perangkat Daerah yang memberikan pelayanan publik tertentu memerlukan data dan informasi lebih lanjut dapat melakukan klarifikasi kepada BPJS Ketenagakerjaan dan/atau pengawas ketenagakerjaan.
- (8) Berdasarkan permintaan atau rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Perangkat Daerah yang memberikan pelayanan publik tertentu mengenakan sanksi administratif tidak mendapat pelayanan publik tertentu kepada Pemberi Kerja selain

Penyelenggara Negara termasuk BUMD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (9) Sanksi administratif tidak mendapatkan pelayanan publik tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) huruf c diberikan sampai dengan terlaksananya kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1).

Bagian Ketiga

Pendaftaran Peserta Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi Peserta Bukan Penerima Upah

Pasal 14

- (1) Peserta Bukan Penerima Upah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b dan huruf c yang memenuhi persyaratan kepesertaan program Jaminan Sosial ketenagakerjaan dapat mendaftarkan dirinya dalam program Jaminan Sosial ketenagakerjaan pada BPJS Ketenagakerjaan.
- (2) Peserta Bukan Penerima Upah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b dan huruf c termasuk Pekerja Rentan dapat juga didaftarkan oleh Pemerintah Daerah dalam program Jaminan Sosial ketenagakerjaan.
- (3) Tata cara pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

PENYETORAN IURAN

Pasal 15

- (1) Pemberi Kerja selain Penyelenggara Negara harus melakukan pemungutan, pemotongan dan penyetoran Iuran yang menjadi beban Peserta dari Pekerjaannya kepada BPJS Ketenagakerjaan.

- (2) Dalam melakukan penyetoran Iuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemberi Kerja melampirkan data tenaga kerja secara lengkap kepada BPJS Ketenagakerjaan setiap bulan termasuk data tenaga kerja baru, tenaga kerja yang keluar dan Upah yang dibayarkan
- (3) Tata cara pemungutan, pemotongan dan penyetoran Iuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V

PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Bagian Kesatu

Pembinaan

Pasal 16

- (1) Dalam rangka menjamin ketertiban dan akuntabilitas pelaksanaan program Jaminan Sosial ketenagakerjaan melalui BPJS Ketenagakerjaan dilakukan pembinaan secara terpadu dalam bentuk koordinasi oleh unsur Perangkat Daerah terkait dan BPJS Ketenagakerjaan.
- (2) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan membentuk Tim Pelaksana yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Tugas Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah :
 - a. melaksanakan koordinasi pelaksanaan Jaminan Sosial ketenagakerjaan melalui BPJS Ketenagakerjaan di Daerah;
 - b. melaksanakan sosialisasi peraturan perundang-undangan di bidang Jaminan Sosial ketenagakerjaan melalui BPJS Ketenagakerjaan di Daerah;
 - c. melaksanakan pembinaan kepesertaan Jaminan Sosial ketenagakerjaan melalui BPJS Ketenagakerjaan di Daerah;

- d. melaksanakan inventarisasi permasalahan dan penyelesaian kasus Jaminan Sosial ketenagakerjaan di Daerah;
 - e. melaksanakan penegakan hukum bagi pihak-pihak yang melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Jaminan Sosial ketenagakerjaan;
 - f. melaksanakan evaluasi pelaksanaan Jaminan Sosial ketenagakerjaan di Daerah; dan
 - g. melaporkan hasil koordinasi tingkat Daerah kepada Bupati dan Tim Pelaksana tingkat Provinsi Jawa Tengah.
- (3) Laporan hasil koordinasi tingkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf g berupa :
- a. laporan triwulan; dan
 - b. laporan tahunan.

Pasal 17

- (1) Pembinaan pelaksanaan Jaminan Sosial ketenagakerjaan melalui BPJS Ketenagakerjaan selain dilakukan Tim Pelaksana dapat dilakukan oleh pengawas ketenagakerjaan dan mediator hubungan industrial sesuai kewenangan.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dengan kunjungan lapangan bersama BPJS Ketenagakerjaan ke Pemberi Kerja selain Penyelenggara Negara termasuk BUMD.

Bagian Kedua

Pengawasan dan Pengendalian

Pasal 18

- (1) Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) melakukan pengawasan dan pengendalian dalam rangka terselenggaranya Jaminan Sosial ketenagakerjaan melalui BPJS Ketenagakerjaan.

- (2) Pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dalam bentuk :
 - a. rapat koordinasi;
 - b. pemantauan/peninjauan lapangan; dan
 - c. pembekalan kepada Tim Pelaksana.
- (3) Pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan berdasarkan pengaduan dari masyarakat dan Pekerja.
- (4) Penyelenggaraan pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN

Pasal 19

- (1) Sekretaris Daerah melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan bersama BPJS Ketenagakerjaan dan Perangkat Daerah terkait melaksanakan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan program Jaminan Sosial ketenagakerjaan melalui BPJS Ketenagakerjaan di Daerah.
- (2) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Bupati setiap 6 (enam) bulan sekali atau sewaktu-waktu apabila dibutuhkan untuk menjadi bahan pertimbangan dalam penyusunan kebijakan di bidang Jaminan Sosial ketenagakerjaan di Daerah.

BAB VII PROGRAM KERJA

Pasal 20

Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan program Jaminan Sosial ketenagakerjaan melalui BPJS Ketenagakerjaan di Daerah, Tim Pelaksana sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) menyusun program kerja tahunan.

BAB VIII PEMBIAYAAN

Pasal 21

- (1) Pembiayaan Program Jaminan Sosial ketenagakerjaan melalui BPJS Ketenagakerjaan bersumber dari :
 - a. anggaran pendapatan dan belanja Daerah; dan/atau
 - b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa, Pemberi Kerja selain Penyelenggara Negara, BUMD, Pemberi Kerja Jasa Konstruksi, Pemberi Kerja bagi Pekerja Migran Indonesia dan Penyelenggara Pemilu mengalokasikan anggaran setiap tahun untuk pembayaran Iuran program Jaminan Sosial ketenagakerjaan pada BPJS Ketenagakerjaan.
- (3) Pemerintah Daerah menganggarkan Iuran untuk perlindungan dalam program Jaminan Sosial ketenagakerjaan bagi Bupati, Wakil Bupati dan anggota DPRD, Pekerja yang bekerja pada Pemerintah Daerah selain ASN, dan Pekerja Rentan sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah kecuali ditentukan lain dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pemerintah Desa menganggarkan Iuran bagi Pekerja yang bekerja pada Pemerintah Desa selain ASN dan/atau Pekerja lain yang Upah/uang jasanya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja Desa, anggota BPD, ketua rukun warga dan ketua rukun tetangga sesuai dengan kemampuan keuangan Desa.
- (5) Program Jaminan Sosial ketenagakerjaan yang penganggaran Iurannya dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) paling sedikit meliputi JKK dan JKM.
- (6) Tata cara penganggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Grobogan.

Ditetapkan di Purwodadi
pada tanggal 6 April 2023

BUPATI GROBOGAN,

ttd

SRI SUMARNI

Diundangkan di Purwodadi
pada tanggal 10 April 2023

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN GROBOGAN,

ttd

MOHAMAD SUMARSONO

BERITA DAERAH KABUPATEN GROBOGAN TAHUN 2023 NOMOR 14

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN GROBOGAN


RIADQA PRIAMBODO, SH
NIP. 19820929 200501 1 006

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Grobogan.

Ditetapkan di Purwodadi
pada tanggal 6 April 2023

BUPATI GROBOGAN,

ttd

SRI SUMARNI

Diundangkan di Purwodadi
pada tanggal 10 April 2023

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN GROBOGAN,

ttd

MOHAMAD SUMARSONO

BERITA DAERAH KABUPATEN GROBOGAN TAHUN 2023 NOMOR 14

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN GROBOGAN


RIADQA PRIAMBODO, SH
NIP. 19820929 200501 1 006